



# S O P

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN**

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**

Alamat : Jalan Antasari No.25 Telepon (0567) 2020219

**PUTUSSIBAU 78711**

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN  
PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH (BPPD)  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pembangunan kawasan perbatasan, guna efektifitas pemenuhan layanan sosial dasar pada kawasan perbatasan, maka dalam melakukan pengendalian dan pembangunan kawasan perbatasan wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam melakukan pengendalian dan pembangunan kawasan perbatasan perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur pengendalian dan pembangunan kawasan perbatasan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, meliputi ruang lingkup pengendalian dan pembangunan kawasan perbatasan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana aksi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Putussibau

Pada tanggal : 16 Nopember 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,











AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670805 199403 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**  
Jalan Antasari No. 25 Putussibau 78711  
Telepon (0567) 2020912

	Nomor SOP	18 TAHUN 2021
	Tgl Pembuatan	12 Nopember 2021
	Tgl Revisi	15 Nopember 2021
	Tgl Pengesahan	16 Nopember 2021
	Disahkan Oleh	 KEPALA BADAN, <u>AGUSTINUS STORMANDI, SE., M.Si</u> NIP. 19670805 199403 1 015
	Nama SOP	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
Dasar Hukum : <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinah Daearah;</li><li>- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.</li></ul>	Kualifikasi Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"><li>- Memahami prosedur dan mekanisme Pengawasan.</li><li>- Memahami ketentuan-ketentuan dibidang Pengawasan.</li><li>- Memahami tentang Tata Naskah Dinas.</li><li>- Mampu menggunakan computer.</li><li>- Mampu melaksanakan pengawasan langsung ke lapangan.</li></ul>	
Keterkaitan : <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan.</li></ul>	Peralatan/Perlengkapan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Kendaraan / Transportasi.</li><li>- Laptop dan printer;</li><li>- Alat komunikasi (telepon, fax, internet)</li><li>- Alat Tulis Kantor</li></ul>	
Peringatan : Jika tidak memenuhi SOP yang telah ditetapkan;; <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengawasan akan salah sasaran/tidak tepat sasaran.</li></ul>	Pencatatan dan Pendataan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Inventarisasi data dan informasi;</li><li>- Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;</li><li>- Permasalahan yang dihadapi.</li></ul>	

# SOP PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

No	Kegiatan	PELAKSANA				Mutu Baku			Ket
		KABAN	SEKBAN	KABID	KASUBBID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan membuat rencana pengendalian dan pengawasan.					Data lokasi/sasaran pengawasan	1 hari	Rencana Pengawasan	
2.	Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan mengkoordinasikan ke Kabid Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi tentang rencana dimana sasaran/ lokasi pengendalian dan pengawasan .					Rencana Pengawasan	1 jam	Tersusunnya Rencana Pengawasan	
3.	Kabid Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi menyampaikan rencana sasaran/lokasi pengendalian dan pengawasan yang akan dilakukan oleh Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi ke Sekretaris Badan.					Rencana Pengawasan	1 jam	Rencana Pengawasan disetujui	
4.	Sekretaris Badan memberi masukan dan meneruskan rencana pengendalian dan pengawasan yang diusulkan oleh Kabid Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi untuk disetujui oleh Kepala Badan.					Rencana Pengawasan yang disetujui oleh Sekretaris Badan	1 jam	Rencana Pengawasan disetujui	
5.	Kepala Badan menindaklanjuti, jika setuju akan dilanjutkan, jika tidak, dikembalikan ke Sekretaris Badan.					Rencana Pengawasan yang sudah disetujui oleh Sekretaris Badan	1 jam	Rencana Pengawasan disetujui oleh Kepala Badan	
6.	Kabid Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dan Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan melakukan pengendalian dan pengawasan ke lapangan.					Rencana Pengawasan yang sudah disetujui oleh Kepala Badan	3 hari	Laporan atau Dokumen Pengawasan	